



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/ 050/B.VIII/HK/1991.

T E N T A N G

PERUBAHAN TARIP RETRIBUSI IZIN PENGELUARAN
BARANG ANTAR PULAU ATAU ANTAR DAERAH.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca : Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/080/B.VIII/HK/1990 tanggal 24 Maret 1990 tentang Tarip Retribusi Izin Pengeluaran Barang Antar Pulau atau Antar Daerah.
- Menimbang : a. bahwa komoditi tepung tapioka dan batu marmer hasil produksi daerah Lampung didalam pemasarannya keluar Propinsi Dati I Lampung menghadapi beberapa saingan dengan tepung tapioka dan batu marmer hasil produksi dari daerah lain ;
- b. bahwa dalam situasi sementara harga gaplek yang semakin membaik berkecenderungan petani ubi kayu mengolahnya menjadi gaplek sehingga keadaan ini akan dapat mengurangi bahan baku untuk tepung tapioka ;
- c. bahwa dengan situasi seperti disebutkan dalam point b diatas telah membawa konsekuensi bagi para pabrikan tepung tapioka menaikkan harga beli ubi kayu setara dengan nilai harga ubi kayu untuk gaplek selanjutnya hal ini mempengaruhi daya saing harga dengan produksi tepung tapioka daerah lainnya ;
- d. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan produksi dan harga ubi kayu yang merupakan salah satu sumber penghidupan petani dan untuk menjaga kesinambungan perusahaan tepung tapioka khususnya yang berskala kecil perlu diciptakan iklim usaha yang sehat ;
- e. bahwa produksi batu marmer dari daerah lain mutu alaminya lebih baik sehingga untuk memperkuat daya saing batu marmer produksi daerah Lampung perlu diciptakan harga jual yang relative lebih rendah dibandingkan dengan harga jual batu marmer produksi daerah lain ;
- f. bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas perlu ditinjau dan ditetapkan kembali tarip retribusi yang dikenakan atas tepung tapioka dan batu marmer melalui keputusan.
- Memperhatikan : Surat ketua DPRD Propinsi dati I Lampung Nomor : 974/781/DPRD/1991 tanggal 5 Januari 1991 tentang Persetujuan Terhadap Penurunan Tarip Retribusi.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 03/Perda/I/DPRD/73-74 tentang Retribusi Daerah ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Merubah besarnya tarip retribusi atas izin pengeluaran barang antar pulau / daerah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/080/B.VIII/HK/1990 tanggal 24 Maret 1990 angka 7 dan angka 97 sehingga setelah diubah berbunyi sebagai berikut :
- " 7. Tepung Tapioka Rp. 2,-/Kg.
- " 97. Batu Marmer Rp. 20,-/M2.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL: 8 - 2- 1991.

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Direjen PUOD di Jakarta
2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung
3. Sdr. Para Anggota MUSPIDA Tingkat I Lampung
4. Sdr. Para Assisten I, II, III Sekwidla Tk.I Lampung
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapan Daerah Propinsi Dati I Lampung
7. Sdr. Kakanwil Departemen Perdagangan Propinsi Lampung
8. Sdr. Kakanwil Departemen Perhubungan Propinsi Lampung
9. Sdr. Kakanwil/Dinas Perindustrian Propinsi Dati I Lampung
10. Sdr. Kakanwil Departemen Pertanian Propinsi Lampung
11. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I Lampung
12. Sdr. Kepala Biro Bina Bangsareda Setwilda Tk.I Lampung
13. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk.I Lampung
14. Sdr. Para Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk.II se-Propinsi Lampung
15. Sdr. Kepala Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni
16. Sdr. Administrator Pelabuhan Panjang
17. Sdr. Kepala Perum Pelabuhan Panjang
18. Sdr. Kepala Stasiun PJKA se-Propinsi Lampung
19. Sdr. Para Camat tersebut dalam Lampiran SK. Gubernur KDH Tk.I Lampung Nomor G/021/D.III/HK/1975 tanggal 4 Februari 1975.
20. Sdr. Pimpinan Perusahaan Ekspedisi se-Propinsi Lampung
21. ----- Himpunan Keputusan -----